

ISLAM DAN KONSERVASI LINGKUNGAN (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yûsuf al-Qaradhâwî)

Oleh: Aziz Ghufron dan Sabarudin*

Abstract

The article tries to uncover the vision of Dr. Yûsuf al-Qaradhâwî of allegiance from the perspective of Islamic Law (Islamic Sharia), and then attach conditions to sell Indonesia, which caused various problems allegiance. We began the analysis given to the basic principles of the teachings auspices of allegiance in the Islamic Sharia. When al-Qaradhâwî and allegiance every defense official in this world, but there are aspects of the pledge it had rights in general and Muslims in particular deviation and most importantly respect the ethics of the sale. Founded ideas al-Qaradhâwî care pledge from the perspective of jurisprudence and mysticism, which evolved from the Holy Koran and the Sunna. In terms of jurisprudence there orders attach revival of agricultural (*ihya' al-mawât*), hygiene and others. The mysticism of hand – especially the concept of *ihsan*- there attitude of fairness, honesty, thanks, conviction, and ideals. The article also look at the conditions of problems in our country today, such as the problem of the sea, forest and others.

المخالصة

إن هذه المقالة تحاول الكشف عن رؤية الدكتور يوسف القرضاوى عن البيئة من منظور الشريعة الإسلامية ثم نعلقها بأحوال بيئة أندونيسيا التي تصيبها بمشكلات متنوعة. وبدأنا التحليل بالنظر إلى المبادئ الأساسية لتعاليمه برعاية البيئة في الشريعة الإسلامية. والبيئة عند القرضاوى مسؤول كل النفس في هذا العالم، ولكن هناك جوانب من البيئة قد يجعلها الإنسان عامة والمسلمون خاصة في الانحراف فيها والأهم ما تتعلق على أخلاقنا للبيئة. أسست أفكار القرضاوى على رعاية البيئة من منظور الفقه والتصوف التي تطورها من القرآن الكريم والسنة الشريفة. ومن ناحية الفقه هناك الأوامر التي تتعلق بإحياء الموات والزراعة والنظافة وغيرها. وأما من ناحية التصوف –خصوصا بمفهوم الإحسان- فهناك الموقف من العدل والأمانة والشكر والقناعة ومثلها. والمقالة تنظر أيضا إلى أحوال أو مشكلات بيئة بلادنا في هذا اليوم مثل مشكلة البحر والغابة وهلم جرا.

Keywords: *Islam (Fikih dan Tasawuf), Etika Lingkungan, dan Tanggung Jawab.*

* Kedua penulis adalah alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
E-mail: zizaoue@yahoo.com dan sahrul_saharuddin@yahoo.com.

A. Pendahuluan

Selama empat abad terakhir, lahirnya sains modern dengan kesuksesannya dalam mengungkap, memahami, meramalkan, dan mengendalikan dunia alamiah (terutama lewat teknologi yang dikembangkan dengannya), telah memunculkan berbagai tantangan serius terhadap keyakinan agama dan tatanan budaya tradisional di seluruh dunia. Namun tidak selamanya kemajuan di bidang sains dan teknologi membawa dampak positif bagi kehidupan manusia dan lingkungannya, terkadang juga menyiksakan berbagai persoalan yang menyangkut lingkungan hidup.

Berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada sekup lokal, nasional, dan global, sebagian besar disebabkan oleh ulah tangan manusia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di laut, hutan, atmosfer, air, tanah, atau lainnya pada dasarnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kepedulian, yang hanya mementingkan diri sendiri.¹ Allah dengan tegas memperingatkan umat manusia mengenai kerusakan yang terjadi di muka bumi ini sebagai hasil dari perilaku mereka sendiri.

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka supaya mereka agar kembali (ke jalan yang benar).”²

Indonesia sedang menghadapi masalah-masalah serius seperti pencemaran sungai, pencemaran udara, penebangan liar (*illegal logging*), penyelundupan kayu (*illegal trade*), kebakaran hutan (*forest fire*), pencurian kayu, kerusakan terumbu karang, pencemaran pesisir dan laut, perdagangan satwa liar dan sebagainya, semuanya merupakan dampak yang harus dibayar sangat mahal karena terabaikannya aspek lingkungan.³ Semuanya disebabkan oleh hilangnya sikap tanggungjawab dan kredibilitas terhadap masalah lingkungan. Lalu sebagai umat beragama kitapun terpanggil untuk memberikan *problem solving*. Sains dan teknologi memang diperlukan, tetapi itu saja tidak cukup. Kita memerlukan agama untuk terlibat dan keluar dari krisis lingkungan.⁴

¹ Sonny Keraf (2002), *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, p. xiii.

² QS. al-Rûm: 41.

³ Ahmad Husni (2005), “Potensi dan Sumber Daya Hutan Indonesia: Hati-Hati, Hutan Indonesia Akan Habis”, dalam *Kedaulatan Rakyat*, 30 Maret, p. 10.

⁴ Agama, menurut Mary Evelyn Tucker, mempunyai lima resep dasar untuk menyelamatkan lingkungan dengan 5R: (1) *Reference* atau keyakinan yang dapat diperoleh dari teks (kitab-kitab suci) dan kepercayaan yang mereka miliki masing-masing (2) *Respect*, penghargaan kepada semua makhluk hidup yang diajarkan oleh agama sebagai makhluk Tuhan; (3) *Restrain*, kemampuan untuk mengelola dan mengontrol sesuatu supaya penggunaannya tidak mubazir; (4) *Redistribution*, kemampuan untuk

Pandangan terhadap alam yang berupa kearifan dan kesadaran ekologis yang merupakan ciri khas kebudayaan-kebudayaan tradisional nontulis, secara menyedihkan telah diabaikan di dalam masyarakat yang terlalu rasional dan termekanisasi.⁵ Sedangkan usaha-usaha kembali yang dilakukan manusia dalam mencegah terjadinya krisis ekologi, berupa perumusan paradigma baru sekaligus perilaku baru terhadap lingkungan hidup atau etika lingkungan, masih belum dapat menempatkan manusia pada posisi yang tepat dalam konteks alam semesta seluruhnya.⁶ Dalam kaitan ini, Parvez Manzoor, seorang geolog dan juga linguis yang mendalami bahasa serta sastra dan seni Islam, menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup yang akhir-akhir ini terjadi tidak akan bisa dipecahkan melalui pendekatan teknis dan ilmiah semata, karena problem ini lebih disebabkan kesalahan pendekatan manusia, baik filosofis maupun teologis terhadap alam.⁷

Semua agama pada dasarnya mempunyai visi perenial yang berhubungan dengan pemeliharaan alam kosmik. Hampir semua agama besar di dunia mengandung banyak ungkapan tentang hubungan antara manusia dengan alam. Islam sebagai agama universal misalnya telah memberikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang sudah dikenal mengenai pelestarian lingkungan. Pesan-pesan utama Islam yang dimuat al-Qur'an dan Sunnah seperti *tauhid* (persatuan), *khalifah* dan *amanah* (perwalian dan kepercayaan), *syari'ah* (etika tindakan) dan *'adl* dan *i'tidal* (keadilan dan moderasi), merupakan tiang-tiang pendukung bagi terformulasinya sebuah etika lingkungan yang Islami.⁸ Tidak hanya itu, Islam jika dikaji lebih jauh sebenarnya juga sangat mendukung terhadap pelestarian alam dan lingkungan. Hal ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang secara tersirat maupun tersurat mengecam keras perusakan alam dan lingkungannya.⁹

Adalah seorang ulama *mujaddid* dan *mujtahid* kontemporer di penghujung abad ke-20 telah memberikan sumbangan dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Ia selalu mencoba membumikan ajaran Islam dan menggarisbawahi aspek *mashlahah* dalam penentuan hukum Islam. Dalam

menyebarkan kekayaan, kegembiraan dan kebersamaan melalui langkah dermawan; misalnya zakat, infaq dalam Islam; dan (5) *Responsibility*, sikap bertanggung jawab dalam merawat kondisi lingkungan dan alam. Lihat lebih lanjut dalam http://www.conservation.or.id/home.php?modul=news&catid=34&tcid=239&page=g_news.detail (diakses tanggal 1 Desember 2006).

⁵Fritjof Capra (2000), *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*, Terj. M. Thoyibi, Yogyakarta: Bentang, p. 562.

⁶Sonny Keraf, *op. cit.*, p. xiv.

⁷Parvez Manzoor (1991), "Lingkungan dan Nilai-Nilai dalam Perspektif Islam", dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. II, Nomor 9, p. 62.

⁸*Ibid.*, p. 64.

⁹Tentang ayat-ayat yang mengecam keras terhadap perusakan lingkungan ini di antaranya: QS. 11: 85, QS. 2:11, QS. 7:85, QS. 28:77, QS. 26: 151-152.

kapasitasnya sebagai ulama yang peduli lingkungan, dia telah menuangkan berbagai pemikirannya tentang lingkungan hidup dalam sebuah karyanya yang berjudul *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islâm*. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Islam Agama Ramah Lingkungan*.¹⁰

Dalam karya tersebut, Yûsuf al-Qaradhâwî menjelaskan bahwa pada intinya persoalan lingkungan hidup adalah persoalan moral, Oleh karena itu solusi yang paling efektif harus bersandar pada moralitas manusia, yaitu dengan cara revitalisasi nilai-nilai moral, keadilan, kebaikan, kasih-sayang, keramahan, dan sikap tidak sewenang-wenang.¹¹ Dari pemikiran seperti inilah penulis tertarik untuk mengkajinya secara lebih mendalam, dalam rangka memformat sebuah konsep etika lingkungan yang berbasis agama yang diambil dari nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, penulis mencoba merumuskan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana konsep etika lingkungan menurut Yûsuf al-Qaradhâwî dan bagaimana pula relevansi konsep etika lingkungan tersebut dengan upaya penanggulangan krisis lingkungan dewasa ini.

B. Etika Lingkungan Yûsuf al-Qaradhâwî

1. Tipologi Etika Lingkungan Yûsuf al-Qaradhâwî: Islamic-Ecoreligious

Berdasarkan ilmu etika secara umum, etika yang berdasarkan agama digolongkan ke dalam etika teologis. Setiap agama mengandung nilai-nilai ajaran moral yang menjadi pegangan bagi para penganutnya. Salah satu alasan mereka menganut ajaran moral tersebut adalah alasan keimanan. Hal inilah yang membedakannya dengan etika filosofis atau filsafat moral. Filsafat moral mengusahakan untuk menggali alasan-alasan rasional untuk nilai-nilai ajaran moral atau norma yang dipakai manusia sebagai pegangan bagi perilaku moral. Artinya, filsafat moral lebih memilih penggunaan rasio, dan hanya menerima alasan-alasan logis yang dapat dimengerti dan disetujui oleh semua orang. Dalam hal ini, filsafat menghindari setiap unsur non rasional, seperti kebenaran iman yang tidak bisa dibuktikan.

Di sini dapat disimpulkan bahwa etika yang bersumber dari agama, dan etika yang bersumber dari filsafat, dalam memandang suatu ajaran moral berbeda titik tolaknya. Hal inilah yang menjadikan sebagian pihak berpendapat bahwa agama tidak dapat menyajikan etika secara gamblang. Namun hal ini tidak berarti dalam

¹⁰Yûsuf al-Qaradhâwî (2002), *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Shah dkk., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Karya Yûsuf al-Qaradhâwî yang digunakan sebagai sumber utama dalam tulisan ini adalah yang berbahasa Indonesia, karena penulis tidak menemukan karya aslinya yang berbahasa Arab.

¹¹*Ibid.* p. 412.

bidang etis tidak ada hubungannya antara agama dengan filsafat. Hubungan tersebut dapat didekati dari segi filsafat maupun agama. Dipandang dari segi filsafat, filosof yang beragama, mau tidak mau, akan dipengaruhi oleh keyakinan religiusnya. Keyakinan tersebut pada gilirannya akan mengarahkan juga ke pemikirannya tentang hal-hal etis. Dipandang dari segi agama, agamawan yang membahas masalah-masalah etis sering kali akan menggunakan argumentasi-argumentasinya yang pada dasarnya bersifat filosofis.¹²

Lebih jauh lagi, menurut Franz Magnis-Suseno, ada dua masalah dalam bidang agama yang tidak dapat dipecahkan tanpa menggunakan metode-metode etika. *Pertama*, masalah interpretasi perintah atau hukum yang termuat dalam wahyu. *Kedua*, masalah-masalah tentang pemecahan persoalan-persoalan moral baru, yang secara tidak langsung dibahas dalam wahyu. Ini didasarkan pada pemikiran bahwa etika merupakan usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau mau jadi baik.¹³ Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam konteks agama Islam, usaha-usaha yang dilakukan para mujtahid untuk menggali norma-norma atau hukum ajaran wahyu secara tidak langsung menggunakan metode etika, termasuk apa yang telah dilakukan oleh Yûsuf al-Qaradhâwî.

Etika dalam konteks Islam terbagi dalam empat tipologi etika, yaitu moralitas berdasarkan kitab suci (*scriptural morality*), etika teologis (*theological ethics*), etika kefilosofatan (*philosophical ethics*), dan etika religius (*religious ethics*). Dari analisis penulis, tampaknya etika lingkungan yang bisa diambil dari pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî masuk ke dalam tipe etika religius. Untuk lebih memperjelas pengertian tipe etika religius perlu dibedakan dengan tipe-tipe etika yang lain, terutama membedakan antara tipe etika teologis dengan tipe etika religius. Karena kedua tipe etika Islam tersebut secara istilah sering disama artikan.

Etika teologis lebih dicirikan dengan pemikiran-pemikiran para teolog Mu'tazilah maupun non Mu'tazilah yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan etika yang mengandung spirit dialektis dan sangat mendukung tesis-tesis rasionalis, terutama yang berafiliasi pada filsafat Yunani. Di samping itu, etika teologis dicirikan dengan adanya pernyataan-pernyataan yang lebih banyak berpusat pada bidang metodologis. Etika teologis lebih antusias untuk menentukan status logis dari proposisi etis, daripada teori moralitas yang substantif. Sedangkan etika religius yang berakar dalam al-Qur'an dan Sunnah, cenderung melepaskan diri dari kepelikan "dialektika" atau metodologi, dan memusatkan pada usaha untuk mengeluarkan spirit moralitas Islam dengan cara langsung. Dalam hal ini para penulisnya membahas konsep kunci dalam al-Qur'an tentang *imân*, *wara'*, dan *tha'ab*. Selain itu, mereka

¹²Lihat K. Bertens (2000), *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 38.

menggunakan metode konvensional para ahli hadis (*al-Muhadditsîn*), yang mencatat hadis-hadis Nabi dengan sanad yang lengkap. Mereka dengan kerja keras mencoba memberikan komentar atau pembahasan seleksi secara moral terhadap ucapan-ucapan Nabi.¹⁴

Pemikiran para etika religius tersebut tampaknya seperti apa yang dilakukan Yûsuf al-Qaradhâwî, dengan mengidentifikasi dan menyajikan ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang menyangkut tuntunan moralitas terhadap manusia dalam hubungannya dengan lingkungan hidup kemudian mengomentarkannya. Jadi, dilihat dari perspektif teori etika Islam, pemikiran etika lingkungan al-Qaradhâwî masuk dalam kategori etika religius.

Pada sisi yang lain, pemikiran etika lingkungan Yûsuf al-Qaradhâwî juga dapat dilihat dari perspektif teori etika lingkungan secara umum. Berbeda dari teori-teori etika lingkungan yang sudah ada, seperti *antroposentrisme*, *biosentrisme*, *ekosentrisme* dan *ekofeminisme*, yang semuanya itu termasuk etika yang bersumber dari etika filosofis, etika lingkungan yang berdasarkan pada paham dan ajaran agama disebut *ecotheology*. Menurut analisa penulis, pemikiran-pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî menyangkut etika lingkungan bersumber dari akar-akar pemikiran Islamnya, yang bersumber dari nilai-nilai dan ajaran Islam. Oleh karena itu, dengan mensintesakan pemikiran Qaradhâwî dalam bidang etika Islam yang religius, dengan pemikiran Qaradhâwî dalam bidang lingkungan (ekologi) secara umum yang *ecotheology*, maka dapat dikatakan bahwa pemikiran etika lingkungan Qaradhâwî merupakan aliran etika lingkungan dengan tipologi *Islamic ecoreligious*, yaitu etika lingkungan yang bersumber dari agama Islam.

2. Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan Yûsuf al-Qaradhâwî

Etika lingkungan Yûsuf al-Qaradhâwî pada dasarnya mengandung ajaran bagaimana berperilaku terhadap lingkungan, oleh karenanya dapat berarti ajaran praktis yang mengajarkan bagaimana manusia berperilaku terhadap lingkungannya, sesuai dengan nilai dan moral agama Islam. Namun dari ajaran yang praktis tersebut, sesungguhnya dapat ditarik beberapa prinsip dan landasan etis yang dapat dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan baru tentang lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini merupakan refleksi kritis terhadap paham-paham etika lingkungan hidup yang selama ini mengakar pada diri manusia.

Secara historis, kemunculan teori etika lingkungan sendiri merupakan respon terhadap krisis lingkungan hidup yang dianggap sebagai akibat dari paradigma antroposentis atau homosentris, yang salah satunya menempatkan manusia sebagai penguasa, dan merupakan satu-satunya makhluk yang bernilai di alam ini. Tudinganpun diarahkan kepada agama monoteistik sebagai salah satu akar dari paradigma antroposentris dan homosentris. Dalam konteks ini, Lynn White Jr.

¹⁴Franz Magnis Suseno (1996), *Etika Dasar. Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, p. 17.

menyatakan bahwa akar-akar masalah-masalah ekologi adalah etika pada Judeo-Kristien. White menafsirkan posisi manusia menurut Bibel adalah berada di atas alam.¹⁵ Pendapat tersebut diperkuat oleh Arnold Toynbee, menurutnya, alam juga seperti manusia mempunyai hak-hak. Ia menghujat ketidakpedulian monoteistik terhadap alam, sehingga jalan pemecahannya adalah dengan merubah cara pandang monoteistik ke cara pandang panteistik. Jadi bisa dikatakan seluruh tradisi kenabian dari Ibrahim hingga Muhammad menjadi terdakwa dalam malapetaka ekologi dewasa ini.¹⁶

Berbeda dengan pandangan Judeo-Kristien tentang manusia dalam Bibel, konsep *khalifah fi al-ardh* dalam Islam menegaskan bahwa manusia adalah *manager of resources*, pengelola sumber daya di bumi. Di sini muncul kesan bahwa teologi Islam lebih mengarah kepada etika homosentris. Bahkan jika ditelusuri lebih dalam, ayat-ayat al-Qur'an memang melegitimasi bahwa alam adalah untuk manusia dalam rangka merealisasikan konsep *khalifah fi al-ardh* tadi.¹⁷ Al-Quran menyebutkan:

“Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu, segala apa yang ada di langit dan di bumi dan menyempurnakan nikmat-Nya lahir dan batin”.¹⁸

Pemahaman di atas dapat dianggap sebagai penafsiran yang bersifat parsial terhadap ajaran al-Qur'an, yang karenanya diperlukan reinterpretasi yang lebih komprehensif. Agama Islam tidaklah dapat dihakimi homosentris ataupun antroposentris dalam melihat alam. Menurut Qaradhâwî, posisi manusia di bumi ini bukanlah penguasa, namun sebagai khalifah yang salah satu misinya adalah pemakmur bumi, jadi bukanlah penguasa.

Untuk mengetahui bagaimana manusia sebagai khalifah dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemakmur bumi -bukan penguasa bumi- Yûsuf al-Qaradhâwî merumuskan beberapa prinsip etika lingkungan yang berdasarkan Islam (*Islamic ecoreligious*). Prinsip-prinsip ini mencakup lima hal:

a) Prinsip Hormat terhadap Alam

Manusia dan alam serta komponen-komponenya merupakan bukti nyata

¹⁴Baca Madjid Fakhry (1996), *Etika dalam Islam*, terj. Zakiyuddin Baidhawiy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, pp. 67-68.

¹⁵Dikutip via Parvez Manzoor (1991), “Lingkungan dan Nilai-Nilai dalam Perspektif Islam”, dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. II, Nomor 9, p. 63.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Lebih lanjut baca Syahbudi (2002), “Teologi Ekosentris: Ikhtiar Menjaga Keseimbangan Ekologi”, *Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Vol. I, Nomor 2, Juli-Desember, p. 197.

¹⁸QS. Luqmân: 20.

ciptaan Allah. Mereka hidup dalam satu kesatuan, yaitu kesatuan komunitas ekologis. Dalam hal ini kedudukan manusia adalah sama, dalam hal menyembah dan bersujud kepada Penciptanya. Sudah sepatutnya, jika manusia sebagai bagian dari ciptaan ini, menghormati ciptaan makhluk Allah yang lainnya. Terlepas dari kedudukannya sebagai makhluk yang berakal dan diberikan amanah Allah untuk menjadi khalifah di alam ini, secara ekologis, manusia hidup dalam satu kesatuan komunitas ekologis yang di dalamnya berlaku hukum alam atau *sunnatullah*.

b) Prinsip Tanggung Jawab

Kedudukan manusia yang sejajar dengan makhluk lain, baik secara vertikal (transenden) maupun horisontal (sesama anggota ekologis lainnya), mengharuskan manusia harus hormat kepadanya. Namun manusia tidak lepas begitu saja dari makhluk lainnya, karena manusia disertai amanat dan tanggung jawab sebagai khalifah, yakni bertanggung jawab terhadap alam secara keseluruhan, menjaga dan memeliharanya. Di sinilah tugas berat yang harus dipikul manusia. Karena di samping sebagai bagian dari anggota komunitas ekologis yang mempunyai kedudukan sejajar dengan anggota lain, manusia juga disertai amanat untuk memelihara dan menjaga mereka. Hakekat dari amanah ini merupakan konsekuensi dari kedudukan manusia sebagai khalifah. Apabila manusia melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap amanah tersebut, maka manusia harus menerima segala resikonya, baik di dunia maupun di akhirat.

c) Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian

Sebagai sesama anggota komunitas ekologis, dalam kerangka hubungan vertikal dan horisontal, manusia digugah untuk menyayangi dan peduli kepada alam dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian tersebut diharapkan timbul dari refleksi manusia terhadap posisinya di alam semesta ini. Alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, harus dijadikan sahabat oleh manusia. Hal tersebut dilakukan, agar manusia selalu teringat akan hakekat hidupnya, agar tanda-tanda tersebut bisa dijadikan refleksi setiap saat sampai ajal menjemput. Maka manusia perlu berlaku sayang dan peduli terhadap lingkungannya, yaitu dengan memelihara, merawat, melindunginya dari sesuatu yang merubah, mencemari, ataupun merusaknya.

d) Prinsip Kesederhanaan

Manusia diizinkan Allah untuk memakan rizki-Nya, namun dalam memanfaatkannya ada aturan main yang harus dipegang oleh manusia, di antaranya adalah tidak boleh memanfaatkan dengan tanpa batas dan tanpa aturan. Karena kerusakan lingkungan hidup yang terjadi banyak disebabkan oleh gaya hidup manusia yang konsumtif dan eksploitatif. Manusia belum begitu sadar akan dampak yang diperbuat terhadap lingkungan hidupnya, dalam hal ini dampak yang ditanggung oleh generasi berikutnya. Maka prinsip moral hidup sederhana harus tertanam, salah

satunya adalah hidup berhemat yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya. Karena bagaimanapun juga, sumber daya alam tersebut diciptakan oleh Allah sebagai nikmat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

e) Prinsip Keadilan dan Kebaikan

Prinsip keadilan dan kebaikan harus dimiliki manusia, baik dalam hubungannya dengan manusia sendiri maupun dengan lingkungan.

Melihat kelima prinsip etika lingkungan di atas, pemikiran etika lingkungan Qaradhâwî senantiasa memperhatikan relasi antara Allah, manusia dan alam dalam hubungan yang harmonis dan seimbang. Dalam hubungan harmonis dan seimbang ini, Allah menempati posisi sentral selaku Pencipta, sedangkan manusia selaku wakil-Nya disertai tugas memakmurkan alam secara bertanggung jawab. Adanya relasi seperti ini menjadikan pemikiran etika lingkungan Yûsuf al-Qaradhâwî berbeda dengan teori-teori etika lingkungan lainnya, yang hanya membahas relasi antara manusia dengan alam, di mana posisi manusia hanya bagian dari anggota ekologis.

3. Telaah Kritis atas Pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî tentang Etika Lingkungan

Krisis-krisis lingkungan secara global yang semakin memerhatikan, bahkan sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan bagi keselamatan umat manusia, ternyata mengundang banyak perhatian, baik dari kalangan pakar lingkungan hidup sendiri, maupun ekonom, filosof, politisi, dan agamawan. Mereka berusaha memberikan solusi dengan perspektif yang berbeda-beda, sesuai dengan kapasitas bidangnya masing-masing, namun tetap dalam satu visi, yaitu menyelamatkan lingkungan hidup.

Tak mau ketinggalan, akhirnya para pemikir Islam mau angkat bicara dalam menyikapi kondisi seperti ini. Mereka di antaranya berasal dari kalangan filosof Islam, seperti Sayyed Husein Nasr, Ziauddin Sardar, Parvez Manzoor, dan dari kalangan ulama fikih salah satunya adalah Yûsuf al-Qaradhâwî sebagaimana diuraikan di atas. Walaupun mereka berbeda dalam mengemas pemikirannya tentang lingkungan hidup, yang jelas, kerangka berpikir mereka tetap berasaskan *tauhîd*, *syarî'ah*, dan *tashawwuf* dalam Islam.

Ajaran moralitas Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, terutama tentang lingkungan masih bersifat potensial. Oleh karenanya diperlukan tanggapan yang kompeten dalam bidangnya untuk memformulasikan suatu moralitas Islam yang peduli terhadap lingkungan. Hal inilah yang tampaknya coba dilakukan Yûsuf al-Qaradhâwî. Ia berusaha melacak kembali khazanah moralitas Islam tentang lingkungan yang lama mengkrystal dan dipandang sebelah mata oleh kaum Muslim pada umumnya. Usaha ini dapat dikatakan sebagai kedinamisan berpikir Qaradhâwî dalam kancah pemikiran umat Islam. Karena selama ini para ulama fikih Islam hanya berkutat pada masalah-masalah *'ubûdiyyah* dan menghabiskan waktu untuk memperdebatkan hal-hal yang bersifat teknis *khilâfiyyah*.

Yûsuf al-Qaradhâwî dalam mengemas pemikiran-pemikirannya tentang etika lingkungan menggunakan pendekatan normatif. Dalam hal ini ia cenderung menggunakan pendekatan fikih (*syari'at*) dan akhlak/tasawuf, yang pijakan awalnya adalah *tauhîd*. Kerangka *tauhîd* ini bagi Yûsuf al-Qaradhâwî merupakan tahap kesadaran manusia akan hakekatnya sebagai bagian dari ciptaan Allah. Kerangka *tauhîd* selanjutnya melahirkan konsep ibadah yang menjadikan manusia sejajar dengan makhluk-makhluk lain. Namun, dalam hal ini ibadah manusia mempunyai arti yang lebih luas, karena ada unsur amanah kekhalifahan yang merupakan konsekuensi dari kelebihan yang diberikan Allah, yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Pijakan *tauhîd* ini menyadarkan manusia akan hakekat hubungannya dengan alam dalam beberapa hal. *Pertama*, sama-sama makhluk Allah yang hanya beribadah kepada-Nya. Dan *kedua*, manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi ini. Adapun salah satu amanah tersebut adalah menjaga dan memelihara alam.

Pijakan berikutnya yang dijadikan landasan pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî tentang etika lingkungan adalah *tashawwuf*. Kesadaran manusia akan posisinya di alam akan melahirkan moralitas untuk selalu berbuat baik kepada sesamanya, termasuk alam. Maka dalam kerangka tasawuf ini, manusia akan memandang alam sebagai ayat-ayat (tanda-tanda) Allah, di samping alam juga dapat dipandang sebagai nikmat yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Kesadaran ini akan menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang kepada alam sekitar, yang dianggap sebagai sesuatu yang suci atau sakral, yang perlu diperlakukan sebagaimana mestinya.

Unsur nilai-nilai tasawuf dalam pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî tentang etika lingkungan mempunyai tempat yang sangat signifikan. Hal tersebut terlihat dari tanggapannya tentang persoalan lingkungan hidup. Menurutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah karena kemaksiatan dan kerusakan moral manusia. Maka solusi yang paling efektif ternyata tergantung pada moralitas manusia itu sendiri, yaitu dengan cara revitalisasi nilai-nilai moral, keadilan, kebaikan, kasih sayang, keramahan, sikap ketidaksewenang-wenangan, dan lain-lain.¹⁹

Syari'at bagi Yûsuf al-Qaradhâwî merupakan bentuk praktis dari perhatian Islam terhadap lingkungan. Bentuk praktis ini dapat dimanifestasikan melalui pemeliharaan lingkungan hidup, yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Dari sini Yûsuf al-Qaradhâwî menawarkan konsepsinya tentang pemeliharaan lingkungan sebagai hasil perpaduan antara nilai-nilai ajaran fikih dan tasawuf. Sumbangan konsepsi fikih di antaranya adalah penggunaan konsep *ihya' al-mawât* (menghidupkan lahan mati), menjaga kebersihan, anjuran bercocok tanam untuk penghijauan, dan lain-lain. Sementara ajaran akhlak diambil kontribusinya oleh Yûsuf al-Qaradhâwî untuk menerapkan konsep *al-ihsân*, ramah terhadap lingkungan, larangan perusakan, keadilan, syukur, dan kesederhanaan.

¹⁹Yûsuf al-Qaradhâwî, *op. cit.* p. 412.

Menurut Yûsuf al-Qaradhâwî, al-Qur'an dan Sunnah sama-sama mempunyai perhatian yang tinggi terhadap lingkungan. Posisi al-Qur'an dalam hal ini sebagai peletak dasar-dasar dan kaidah-kaidah umum, sedangkan Sunnah memaparkan dan menjelaskan hukum-hukum dan arahan-arahan yang sifatnya parsial dan cabang-cabang yang lebih detail.²⁰ Dalam hal ini, Yûsuf al-Qaradhâwî berhasil mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang sesuai dengan etika lingkungan, kemudian ditafsirkan dengan pendekatan fikih, tasawuf, dan tauhid, sehingga tampak alur pikir normatifnya.

Sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang *faqîh* dengan karakteristik fikihnya, yakni fikih realitas,²¹ Yûsuf al-Qaradhâwî berusaha memikirkan bagaimana memperlakukan fikih, terutama ketika ia berhadapan dengan persoalan-persoalan kontemporer dengan tetap berdasarkan pertimbangan konsepsi kemaslahatan, yang sering ia jadikan tolak ukur. Hal ini terlihat dari pemikirannya, yakni dalam memperlakukan lingkungan hidup, baik kepada makhluk yang bernyawa maupun makhluk yang tidak bernyawa, atau makhluk berakal maupun yang tidak berakal. Yûsuf al-Qaradhâwî selalu mensinkronkannya dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqâshid al-syari'ah*). Hal ini karena tujuan ditegakkan syari'at Islam adalah untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda.

Lebih jauh, menurut Yûsuf al-Qaradhâwî, tujuan-tujuan syari'at secara umum adalah merealisasikan serta mengoptimalkan kemaslahatan, dan meminimalisir kerusakan dengan segenap kemampuan, juga menghukumi halal atas semua yang baik dan mengandung kemanfaatan, serta menghukumi haram atas semua yang mengandung kemudharatan.²² Dari sini, tampak bahwa Yûsuf al-Qaradhâwî mencoba membangun sebuah paradigma fikih berbasis lingkungan (*environment-based fiqh*).

Walaupun demikian, ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî tentang etika lingkungan ini. *Pertama*, dalam mengkonseptualisasikan pemikirannya tentang etika lingkungan masih sering menggabungkan *hadis dha'if* dengan *hadis shahih* atau al-Qur'an. *Kedua*, walaupun Yûsuf al-Qaradhâwî mencoba membangun sebuah paradigma fikih berbasis lingkungan dengan formulasi fikih barunya, yaitu fikih realitas dan fikih *maqâshid al-Syari'ah*, namun hal ini terkesan dipaksakan. Yûsuf al-Qaradhâwî belum berani keluar dari rumusan konsep *maqâshid al-Syari'ah* lama, yang berisi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagai produk ulama silam. Padahal, realitas lingkungan hidup global pada saat ini sangat membutuhkan suatu formulasi baru tentang konsep *maqâshid al-Syari'ah* yang bertumpu pada visi konsepsi al-Qur'an tentang realitas Allah, manusia, dan alam.

²⁰Yûsuf al-Qaradhâwî (2001), *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, terj. Abad Badruzzaman, Yogyakarta: Tiara Wacana, p. 205.

²¹*Ibid.*, p. 336.

²²*Ibid.*, p. 347.

Bagaimanapun juga, pemikiran Yûsuf al-Qaradhâwî tentang etika lingkungan merupakan kontribusinya dalam memberikan warna baru dalam paradigma etika islami, yakni sebuah paradigma fikih berbasis lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai *akblâq Islâmiyyah*. Dalam konteks inilah Yûsuf al-Qaradhâwî dengan pemikiran etika lingkungannya dapat dipandang sebagai penggagas Fikih Ramah Lingkungan, yang bersumber dari proposisi bahwa Islam adalah agama yang peduli dengan lingkungan. Fikih yang ada selama ini cenderung hanya menjerat dengan hukum atas hubungan manusia dengan Allah.

Sekarang tinggal bagaimana kita sebagai Muslim menyikapinya, apakah hanya cukup dijadikan sebuah wacana, ataukah dijadikan landasan pola pikir dalam memperlakukan lingkungan, atau lebih jauh lagi menindaklanjutinya dengan penerapan hukum yang berisi sanksi yang jelas dan tegas.

C. *Relevansi Pemikiran Etika Lingkungan Yûsuf al-Qaradhâwî Bagi Penanggulangan Krisis Lingkungan Dewasa Ini*

1. Problematika Lingkungan Hidup di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Pasifik dan Hindia. Dua samudera ini menghubungkan empat benua, yaitu Afrika, Asia, Amerika, dan Australia. Letak tersebut menempatkan ekosistem Indonesia mempunyai peranan yang sangat vital bagi ekosistem seluruh permukaan bumi. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya berperan sebagai paru-paru bumi, tetapi juga sebagai jantung yang mengatur arus angin maupun arus laut di atas samudera pasifik dan Hindia.²³

Dengan letak geografis seperti itu, Indonesia mempunyai kawasan hutan tropis basah yang sangat luas, nomor tiga terbesar setelah Brazil dan Zaire, dengan keanekaragaman hayati yang tinggi baik flora maupun fauna.²⁴ Dengan kekayaan dan sumber daya alam yang memadai, Indonesia layak dikenal sebagai negara *mega biodiversity*. Gambaran kondisi tersebut sepintas akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi penduduk yang menghuninya, namun di sisi lain, hal tersebut justru menjadi tanggung jawab yang besar bagi penduduk yang bersangkutan untuk menjaga dan merawatnya. Inilah diantaranya yang menjadi faktor yang mengundang perhatian masyarakat internasional untuk ikut serta dalam usaha pelestarian ekosistem Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena ekosistem Indonesia secara geografis dan keberadaan hutannya, merupakan penyangga lingkungan hidup dunia yang berguna bagi penciptaan stabilitas iklim global.

²³Hasanu Simon (2004), *Membangun Kembali Hutan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, pp. 91-92.

²⁴*Ibid.*

Masalah-masalah lingkungan, terutama seperti masalah pemanasan global, kepunahan jenis, dan lubang ozon, menjadi isu global dewasa ini, karena masalah ini telah menyelimuti seluruh bumi. Tak ada satupun bangsa dan negara yang dapat luput dari dampak masalah tersebut, termasuk Indonesia.²⁵ Untuk memperjelas gambaran isu lingkungan hidup di Indonesia, penulis membatasi pada gambaran isu lingkungan hidup yang terjadi satu dasawarsa terakhir, yang mana isu lingkungan hidup di Indonesia tidak jauh berbeda dengan isu lingkungan global. Dewasa ini ada empat isu global menyangkut pelestarian lingkungan hidup. Keempat isu tersebut yaitu:²⁶

- a) *Polusi*, antara lain menyangkut masalah polusi udara, hujan asam, perubahan iklim, polusi air, polusi akibat bahan-bahan kimia, limbah industri, limbah nuklir, dan sebagainya.
- b) *Sumber alam*, antara lain terkait dengan masalah deforestasi, hilangnya sumber-sumber genetica, erosi tanah dan desertifikasi, problema lahan kritis, kerusakan sumber-sumber kelautan, degradasi kemampuan lahan, dan semisalnya.
- c) *Perkotaan*, seperti meliputi penggunaan tanah di kota besar, sanitasi lingkungan, air bersih, dan penghijauan di kota besar.
- d) *Manajemen*, seperti berkaitan dengan masalah monitoring pelaporan, analisis biaya-manfaat, analisis resiko, mencakup juga AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Lingkungan hidup Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir dapat dikatakan "cukup positif" terjangkau keempat isu global di atas. Hal ini beralasan sekali, karena Indonesia sedang menghadapi masalah-masalah serius, seperti pencemaran sungai, pencemaran udara, penebangan liar (*illegal logging*), penyelundupan kayu, (*illegal trade*), kebakaran hutan (*forest fire*), pencurian kayu, kerusakan terumbu karang, pencemaran pesisir dan laut.²⁷ Kesemuanya ini merupakan dampak yang harus dibayar sangat mahal dari terabaikannya aspek lingkungan oleh manusia dan seluruh proses pembangunan. Hal ini tentunya menyangkut moralitas pelaku pembangunan yang menghasilkan kebijakan dalam pembangunan. Belum lagi aktivitas-aktivitas perusakan lingkungan yang berdampak pada bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, mengakibatkan korban jiwa dan hilangnya materi yang tentunya tak terhitung kerugiannya.

Pembangunan dengan pola peningkatan perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, dengan meniru pola-pola yang pernah diterapkan oleh negara-negara industri maju, khususnya menyangkut eksploitasi sumber daya alam, hasilnya

²⁵Otto Soemarwoto (1992), *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 1.

²⁶Lihat Indra Ismawan (1999), *Risiko Ekologis di Balik Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: Media Pressindo, p. 22.

memang cukup menjanjikan. Hal tersebut terlihat dari perekonomian Indonesia yang secara garis besar masih sangat bergantung pada sektor industri ekstraktif, yaitu industri yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam, seperti sektor pertambangan, minyak dan gas, sektor kehutanan dan sektor pertanian. Selama dua dasawarsa terakhir ini, investasi besar-besaran di bidang industri, baik secara langsung tidak langsung, telah merusak habitat bagi keanekaragaman hayati Indonesia.

Kondisi ini kemudian memunculkan suatu usaha untuk menciptakan suatu pembangunan yang menyeluruh, yang dikenal dengan pembangunan yang berkelanjutan. Agenda utama pembangunan yang berkelanjutan ini adalah mengintegrasikan dan memberi bobot yang sama terhadap tiga aspek pembangunan yaitu aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan, pertimbangan utamanya bukan hanya pada salah satu aspek saja, tetapi harus secara menyeluruh. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa aspek ekonomi masih mendapat perhatian utama, terbukti pertumbuhan ekonomi masih menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini merupakan kekeliruan yang sangat fundamental. Pola developmentalisme yang mengutamakan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi harus ditinggalkan dan digantikan dengan pola atau pendekatan yang bersifat menyeluruh yang juga menekankan aspek sosial-budaya dan lingkungan. Angka pertumbuhan ekonomi yang selama ini digunakan belum memasukkan nilai kerusakan sosia-budaya maupun kerusakan lingkungan. Dengan demikian angka yang ditunjukkan masih terlalu tinggi dan selalu positif.²⁸

Meningkatnya kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Penebangan liar, aktivitas pertambangan dalam hutan, dan pembakaran hutan merupakan faktor rusaknya sumber daya hutan Indonesia. Semakin banyaknya bencana alam banjir dan tanah longsor di Indonesia tidak terlepas dari dari semakin rusaknya hutan alam yang ada.²⁹

Berdasarkan laporan resmi sampai bulan September 1997 wilayah hutan yang hangus terbakar di Kalimantan mencapai 71.777 hektar, di Sumatera seluas 11.562 hektar. Sedangkan data dari Departemen Pertanian menunjukkan, total luas perkebunan yang musnah terbakar mencapai 100 ribu hektar.³⁰ Diperkirakan pada tahun 1997 kebakaran hutan nyaris melanda di seluruh Nusantara. Menurut estimasi konservatif, lokasi kebakaran hutan di Indonesia tahun 1997 mencapai lebih dari

²⁷Periksa Ahmad Husni (2005), "Potensi dan Sumber Daya Hutan Indonesia (3): Hati-hati, Hutan Indonesia Akan Habis", *Kedaulatan Rakyat*, 30 Maret, p. 10.

²⁸Maria Ratnaningsih, "Menedepankan Pembangunan dalam Perspektif Ekologi" dalam http://www.inovasiaonline.com/web_fmki/pg_articles.asp?sub=soc&ID=138 (diakses tanggal 25 April 2005).

²⁹Muh. Aris Marfai, (2005), *Moralitas Lingkungan*, Yogyakarta: Wahana Hijau, p. 118.

183.339 hektar.³¹

Pencemaran udara, terutama di kota-kota, sudah amat memprihatinkan dan berdampak luas pada naiknya korban akibat infeksi saluran pernapasan. Dari sini kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia berdampak global. Tahun 1997, kebakaran hutan Indonesia dan pembakaran tanah gambutnya, telah melepaskan ke atmosfer 2,6 milyar ton karbon, sehingga menaikkan laju pertumbuhan CO₂ dua kali lipat di angkasa bumi. Kebakaran hutan ini seakan tak terkendali lagi.³²

Kerusakan hutan dan gagalnya reboisasi juga berdampak pada semakin tingginya tingkat kekritisan Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS yang kritis mengakibatkan siklus hidrologi terganggu, sehingga banjir mudah terjadi pada musim penghujan dan kekeringan terjadi pada musim kemarau, karena tidak adanya cadangan air tanah yang dapat disimpan. Kondisi DAS kritis di Indonesia semakin banyak. Dari 22 DAS besar pada tahun 1984 menjadi 58 DAS besar pada tahun 2000. Jumlah ini diprediksikan akan terus meningkat seiring dengan cepatnya kerusakan hutan yang terjadi.³³

Sementara itu, sebanyak 16.000 spesies flora dan fauna terancam punah akibat perilaku destruktif manusia, yang pada gilirannya berdampak pada kerusakan lingkungan, sehingga mengakibatkan kerusakan habitat. Eksploitasi berlebihan dan perubahan iklim yang tidak stabil merupakan penyebab dari krisis lingkungan yang berimbas pada hilangnya 27 spesies langka dalam dua dekade terakhir. Daftar spesies yang terancam punah tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 12.300 jenis. Dalam laporan yang dikeluarkan Badan Dunia Konservasi (IUCN), disebutkan hampir 7.000 satwa terancam punah termasuk 32% amfibi, 42% kura-kura, 23% mamalia, serta 12% burung.³⁴

Sebenarnya, krisis keragaman hayati tidak hanya merupakan krisis hilangnya spesies yang memiliki potensi menghasilkan rupiah, namun hilangnya sebuah spesies

³⁰Lihat Indra Ismawan, *op. cit.* p. 29.

³¹*Ibid.*, p. 43. Bandingkan dengan pernyataan Menteri Kehutanan RI sekarang dalam http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?story_id=703, bahwa laju deforestasi di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, paling tidak 1,9 juta hektar hutan hancur tiap tahunnya selama lima tahun terakhir, yang setara dengan luas enam lapangan bola per menitnya. Secara total, Indonesia telah kehilangan lebih dari 72% dari wilayah hutan alam utuhnya dan 40% dari seluruh wilayah hutan telah hancur sama sekali. Lebih lanjut, Menteri Kehutanan, M.S. Kaban mengatakan bahwa banyak penebangan di Indonesia adalah ilegal dan "merugikan" negara sebesar USD\$ 4 milyar tiap tahunnya (diakses tanggal 1 Desember 2006).

³² Emil Salim (2005) "Ekonomi dalam Lingkungan" dalam http://www.conservation.or.id/apa_siapa.html (diakses 25 April 2005).

³³Muh. Aris Marfai, *Moralitas Lingkungan ...*, p. 119.

³⁴Kolom berita Media Net, "Lingkungan; PP. Konservasi Keanekaragaman Hayati Selesai 2005", <http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004112201042307> (temu kembali tanggal 25 April 2005).

sesungguhnya, yang berhubungan dengan punahnya sejumlah besar spesies lain yang saling berhubungan dengan spesies tersebut, melalui jaring makanan dan rantai makanan.³⁵ Hanya saja manusia seringkali belum mengetahui hubungan antarspesies tersebut. Gambaran singkat lingkungan hidup di Indonesia ini untuk dasawarsa terakhir ini, diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap lingkungan yang selama ini menjadikannya tempat bernaung dan memberikan apa yang mereka butuhkan.

2. Pemikiran Etika Lingkungan Yûsuf al-Qaradhâwî: Relevansi dan Solusi

Masalah lingkungan hidup di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan proyek pembangunan di segala bidang. Karena Indonesia adalah negara berkembang, maka permasalahan pokoknya adalah mendobrak tingkat keterbelakangan ekonomi dan meletakkan landasan bagi pelenyapan kemiskinan. Hal ini mendorong perlunya dilakukan proyek pembangunan. Namun sayangnya, dalam pelaksanaannya, pembangunan di Indonesia lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, yang jelas berdampak pada kelangsungan lingkungan hidup.

Bagi Indonesia, pembangunan sebenarnya bukanlah hanya sekadar kegiatan membangun pabrik, jalan, saluran irigasi, sekolah, dan lain-lain yang bersifat material. Pembangunan bukan pula hanya kegiatan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial dan lain-lain aktivitas non material. Semua ini penting, tetapi belum cukup. Hakekat pembangunan sesungguhnya tertuju pada diri manusia, yaitu membangun manusia Indonesia yang utuh. Ini berarti perlunya membangun "Manusia Indonesia" dengan beberapa prasyarat. *Pertama*, perlunya keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. *Kedua*, perlunya keselarasan hubungan individu dengan masyarakat. Dan *ketiga*, perlunya keselarasan hubungan manusia dengan alam. Keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara diri manusia dengan Tuhan, masyarakat dan lingkungan adalah ciri-ciri utama yang ingin dibangun dalam diri Manusia dan Masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, segala barang material dan non-material yang dibangun, baru dapat mencapai sarannya, apabila secara fungsional segalanya ini mendorong terwujudnya ciri-ciri manusia yang utuh tersebut.³⁶ Dari sini tersirat jelas bahwa landasan etis sangat diperlukan dalam rangka membangun manusia Indonesia dalam praktik hubungannya dengan alam. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan dan keserasian hubungan manusia dengan alam.

Etika lingkungan sesungguhnya telah lama dianut oleh nenek moyang manusia secara tradisional, dengan bersumber pada agama (*ecoteology*) dan mungkin juga mitologi dan legenda, termasuk cerita-cerita rakyat. Jejak tersebut mungkin masih

³⁵Adnan Harahap dkk. (1997), *Islam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, p. 31.

dapat dikenali dalam bentuk berbagai kearifan tradisional. Di Indonesia, masih ada suku-suku bangsa yang kuat memegang etik lingkungan kuno seperti pada suku Nias, Mentawai, Dayak, Baduy, dan yang lebih modern dan mengesankan adalah Bali.³⁷

Seiring dengan perkembangan zaman modern dan industrialisasi, kearifan-kearifan lokal yang selama ini memandang alam sebagai sesuatu yang sakral mulai memudar. Lebih dari itu, pandangan manusia modern terhadap alam sudah bersifat *teknokratik*, artinya manusia sekedar mau menguasai alam.³⁸ Praktik eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dengan berbagai alasan, terjadi seakan tanpa kontrol. Budaya konsumerisme yaitu perbaikan standar kehidupan, dinilai dengan standar material, dan bukan kualitas hidup. Kesejahteraan manusia hanya dilihat dari segi kemampuan pemenuhan materi saja, sedangkan aspek kesejahteraan lain seperti kemajuan budaya, spiritual, dan estetik tidak diperhitungkan sama sekali. Hal ini pada gilirannya berdampak pada terus-memacunya pengurusan sumberdaya alam dan kecenderungan meningkatnya kerusakan lingkungan. Budaya konsumerisme ini tidak hanya terjadi di kehidupan kota atau urban, melainkan juga sudah merambah kehidupan pedesaan. Hal ini memunculkan situasi yang berbahaya bagi eksistensi lingkungan hidup dan makhluk yang berada di dalamnya, termasuk manusia sendiri. Situasi tersebut dikenal dengan krisis lingkungan hidup, yang tidak hanya terjadi pada suatu negara atau kawasan, tapi krisis tersebut bersifat global, termasuk Indonesia.

Gambaran kondisi di atas telah menggugah kesadaran manusia untuk mencegah dan menanggulangi krisis lingkungan yang kian memprihatinkan. Namun usaha-usaha yang dilakukan manusia hanya sebatas pada pembatasan dalam penggunaan sumber daya alam, dan penciptaan teknologi berbasis lingkungan. Kepedulianya terhadap lingkungan hanya menjadi nyata dalam usaha-usaha yang masih bersifat sporadis dan kasuistis, belum terarah kepada pembentukan satu kebudayaan yang dijiwai oleh kesadaran akan pentingnya keharmonisan ekosistem.

Ciri manusia yang berbudaya di antaranya ialah beragama. Agama dipandang mampu membentuk pandangan hidupnya, di samping proses interaksi manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya.³⁹ Oleh karena itu, agama sebagai sumber norma, nilai, dan etika diharapkan bisa memberikan kontribusi konkrit bagi lahirnya kembali (*reinkarnasi*) suatu budaya yang kaya akan kearifan ekologis. Nilai-nilai moralitas lingkungan dalam agama diharapkan mampu mengembalikan cara pandang manusia terhadap alam, yang mana alam merupakan sesuatu yang sakral, dan merupakan

³⁶Emil Salim (1986), *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, p. 27.

³⁷Baca Eka Budianta; *op. cit.*, p. 3.

³⁸Frans Magnis Suseno (1991), *Etika Sosial*, Jakarta: Gramedia, p. 147.

³⁹Baca Otto Soemarwoto, *op. cit.*, p. 19.

bagian dari ciptaan Tuhan.

Dalam konteks Islam, mengangkat dan menata kembali konsepsi tasawuf secara lebih artikulatif merupakan sumbangan yang cukup berharga untuk menanggulangi krisis lingkungan global dan proses dehumanisasi. Seperti yang dikatakan oleh Amin Abdullah, mengungkap kembali pandangan kosmologi keberagaman yang menitikberatkan dimensi spiritualitas yang berwawasan ekososial dan sekaligus bersifat fungsional adalah upaya alternatif yang dapat disumbangkan oleh cendekiawan agama dan kaum agamawan pada umumnya, untuk mengendalikan berlakunya hukum alam, hukum ekonomi, atau hukum sejarah yang bersifat represif dan membelenggu.⁴⁰

Oleh karena itu, munculnya etika lingkungan yang bersumber dari Islam (*Islamic ecoreligious*) sebagaimana digagas dan ditawarkan oleh pemikir Islam Yûsuf al-Qaradhâwî menjadi sangat relevan bagi upaya solusi alternatif dalam menanggulangi krisis lingkungan hidup yang melanda Indonesia. Hal ini sangat betalasan, karena dari segi penduduk, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Segi ini diharapkan mampu dengan mudah dipahami dan dicerna untuk dijadikan landasan etis dalam memformulasikan sebuah etika lingkungan berbasis agama. Di samping itu, sisi ini juga akan mendorong terciptanya proses reaktualisasi nilai-nilai religiusitas Islam, yang mana kegiatan penghormatan terhadap hak-hak lingkungan adalah menjadi nilai dan bentuk praktik dari keberagaman Islam.

Tidak hanya sampai di situ, diharapkan prinsip-prinsip etika lingkungan seperti yang dikemukakan oleh Yûsuf al-Qaradhâwî juga dapat dijadikan pertimbangan utama dalam segala tindakan menyangkut masalah lingkungan hidup, seperti program-program kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan, ekonomi, dan politik. Di samping itu, mempertimbangkan pemikiran etika lingkungan Yûsuf al-Qaradhâwî juga menjadi perlu bagi usaha-usaha untuk penanaman kesadaran etis terhadap lingkungan.

Masalah lingkungan hidup sebenarnya adalah masalah bagaimana sifat dan hakekat sifat manusia terhadap lingkungan hidupnya. Berbagai tawaran dan solusi yang muncul ke permukaan sampai sekarang, pada umumnya baru pada taraf kognitif, artinya manusia baru mengetahui, memahami gejala kerusakan oleh tingkah laku keliru pada masa lalu. Namun, sebagian besar sikap manusia di bumi masih belum menunjukkan ke arah perbaikan. Perubahan dari tahap sikap ke tahap psikomotor sebagai pengelola, masih memerlukan kondisi dan situasi tertentu agar terlaksananya pelestarian dan kemampuan lingkungan hidup manusia. Mereka yang sekarang masih merusak lingkungan hidup dapat disebut sebagai "salah didik". Pendidikan sekarang harus diarahkan kepada pembentukan sikap dan perilaku sadar akan kelestarian

⁴⁰Lihat Amin Abdullah (2005), "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Islam", dalam *Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Vol. 2, Nomor 7, Januari-Juli, p. 119.

dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, demi kelangsungan manusia dan lingkungan hidupnya.⁴¹ Di sinilah di antaranya letak urgensi dan relevansi pemikiran etika lingkungan Yûsuf al-Qaradhâwî. Pengetahuan tentang lingkungan, terutama etika lingkungan yang bersumber dari Islam, seyogya juga diperkenalkan lewat jalur pendidikan formal maupun non formal, sebagai upaya solusi jangka panjang.

Pendidikan tentang lingkungan dapat dijadikan upaya pembentukan moral generasi-generasi mendatang, terutama kesadaran etis terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks ini, memberikan porsi yang cukup terhadap bahasan lingkungan dalam kurikulum pendidikan nasional adalah menjadi sangat diperlukan. Hasil dari proses pendidikan berdasarkan lingkungan ini baru terlihat beberapa tahun kemudian setelah anak didik menjadi dewasa.

D. Penutup

Berkaitan dengan persoalan di atas, penting ditelusuri dan dikaji kemungkinan kebiasaan menanam pohon, tidak melakukan penebangan hutan sembarangan, tidak membuang sampah di sungai atau di selokan dan semisalnya sebagai ibadah yang sama urgennya dengan ibadah *mahdhab* dalam Islam. Sebaliknya, jika kita tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di atas berarti kita telah melawan *sunnatullah*, sehingga kita tergolong orang-orang yang *mufsidîn* (yang membuat kerusakan). Seseorang bisa dikatakan dari kelompok *mufsidîn* jika tindakannya mengakibatkan terjadinya kerusakan alam atau lingkungan. Bukankah dengan membuang plastik di sembarang tempat juga kita telah mencegah tidak berlakunya sistem daur ulang dan berdampak pada sistem sosial yang tidak berfungsi? Dengan demikian, konsekuensi logis dari pernyataan bahwa kita telah beriman adalah berani membuktikannya dengan aksi nyata, sehingga membuat sistem *sunnatullah* itu terpelihara dan berfungsi semestinya.

Etika lingkungan yang digagas oleh Yûsuf al-Qaradhâwî mengandung ajaran tentang bagaimana manusia bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya. Berbagai ajaran etika lingkungan yang ditawarkannya merupakan ajaran-ajaran yang termuat dalam ilmu fikih dan *al-akhlâk al-karîmah* (baca: konsep *ihsân*). Sumbangan ilmu fikih yang diambil Yûsuf al-Qaradhâwî di antaranya adalah kajian tentang *ihya' al-mawât*, anjuran kebersihan, penghijauan, dan bercocok tanam. Sementara dari konsep *ihsân* adalah berupa prinsip-prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, syukur, dan kesederhanaan. Semua pemikiran etika lingkungan ini bermuara dari konsep *al-ihsân* (berbuat baik terhadap segala sesuatu), sebagai sebuah kewajiban bagi manusia.

Munculnya etika lingkungan yang bersumber dari ajaran agama, seperti yang

⁴¹R. Soedjiran Resosoedarmo dkk. (1993), *Pengantar Ekologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, p. 169.

ditawarkan oleh Yûsuf al-Qaradhâwî tersebut menjadi sangat relevan di tengah semaraknya berbagai isu dan krisis lingkungan global saat ini. Di Indonesia misalnya, kerusakan alam dalam berbagai bentuk, yang kemudian diiringi dengan dampak-dampaknya berupa bencana alam, disadari telah mengancam keberadaan manusia. Oleh karena itu, dengan prinsip-prinsip etika lingkungan yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama, seperti yang digagas oleh Yûsuf al-Qaradhâwî ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pola pikir manusia yang mempertimbangkan eksistensi alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Harahap dkk. (1997), *Islam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy.
- Ahmad Husni (2005), "Potensi dan Sumber Daya Hutan Indonesia: Hati-Hati, Hutan Indonesia Akan Habis", dalam *Kedaulatan Rakyat*, 30 Maret.
- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya.
- Amin Abdullah (2005) "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Islam", dalam *Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam*. Vol. 2, No. 7, Januari-Juli.
- Capra, Fritjof (2000), *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*, terj. M. Thoyibi, Yogyakarta: Bentang. Emil Salim (1986), *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES.
- Frans Magnis Suseno (1991), *Etika Sosial*, Jakarta: Gramedia.
- _____ (1996), *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hasanu Simon (2004), *Membangun Kembali Hutan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indra Ismawan (1999), *Risiko Ekologis di Balik Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- K. Bertens (2002), *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Madjid Fakhry (1996), *Etika dalam Islam*, terj. Zakiyuddin Baidhawiy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manzoor, Parvez (1991) "Lingkungan dan Nilai-nilai dalam Perspektif Islam", *Ulumul Qur'an*, Vol. II, No. 9.
- Muh Aris Marfai (2005). *Moralitas Lingkungan*. Yogyakarta: Wahana Hijau.
- Otto Soemarwoto (1992), *Indonesia dalam Kancab Isu Lingkungan Global*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- R. Soedjiran Resosoedarmo dkk. (1993), *Pengantar Ekologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sonny Keraf (2002) *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas.

Syahbudi (2002), "Teologi Ekosentris: Ikhtiar Menjaga Keseimbangan Ekologi", *Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. I, No. 2, Juli-Desember, Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga.

Yûsuf al-Qaradhâwî (2001), *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Terj. Abad Badruzzaman, Yogyakarta: Tiara Wacana.

_____ (2002), *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Shah dkk., Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

http://www.conservation.or.id/home.php?modul=news&catid=34&tcid=239&page=g_news.detail

http://www.conservation.or.id/apa_siapa.html

http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?story_id=703

http://www.inovasiaonline.com/web_fmki/pg_articles.asp?sub=soc&ID=138

<http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004112201042307>